



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2237/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA SOSIALISASI PROGRAM STUDI S2 KIMIA JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN DI PT. LNG BADAK BONTANG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Program Studi S2 Kimia Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman di PT. LNG Badak Bontang Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Sosialisasi Program Studi S2 Kimia Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman di PT. LNG Badak Bontang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 1077/UN17.7/TU/2021 tanggal 15 Juli 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA SOSIALISASI PROGRAM STUDI S2 KIMIA JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN DI PT. LNG BADAK BONTANG TAHUN 2021.**

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Sosialisasi Program Studi S2 Kimia Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman di PT. LNG Badak Bontang Tahun 2021.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2021.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2237/UN17/HK/2021
 TANGGAL 5 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 PANITIA SOSIALISASI PROGRAM STUDI S2 KIMIA
 JURUSAN KIMIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN DI PT.
 LNG BADAK BONTANG TAHUN 2021.

DAFTAR NAMA
 PANITIA SOSIALISASI PROGRAM STUDI S2 KIMIA JURUSAN KIMIA
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN
 DI PT. LNG BADAK BONTANG TAHUN 2021.

No	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
1	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
3	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
4	Dr. Rahmat Gunawan, M.Si	Ketua	PNS
5	Dr. R.R. Dirgarini Julia N S, M.Sc	Wakil Ketua	PNS
6	Dr. Rudi Kartika, M.Si	Sekretariat	PNS
7	Rahman Raya, S.Pd	Anggota	Non PNS
8	Siti Maisarah, S.Pd	Anggota	Non PNS
9	Arbain Wawinca, S.E	Anggota	Non PNS
10	Dr. Subur P. Pasaribu, M.Si	Bendahara	PNS
11	Veliyana Londong Allo, S.Si., M.Si	Bendahara	PNS
12	Prof. Dr. Aman Sentosa Panggabean, M.Si	Koordinator Seksi Desain Grafis	PNS
13	Nanang Tri Widodo, S.Si., M.Si	Anggota	Non PNS
14	Ika Yekti Liana Sari, S.Si., M.Si	Anggota	Non PNS
15	Dr. Noor Hindryawati, M.Si	Anggota	PNS
16	Djihhan Ryn Pratiwi, S.Si., M.Si	Anggota	Non PNS
17	Dr. Winni Astuti, M.Si	Anggota	PNS
18	Dr. Ir. Bohari, M.Si	Koordinator IT	PNS
19	Moh. Syaiful Arif, S.Pd., M.Si	Anggota	Non PNS
20	Ritbey Ruga, MP., Ph.D	Anggota	PNS
21	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Anggota	PNS
22	Irfan Ashari Hiyahara, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS
23	Prof. Dr. Ir. Daniel, M.Si	Koordinator Seksi Sosialisasi	PNS
24	Dr. Ir. Erwin, M.Si	Anggota	PNS
25	Dr. Eva Marlina, M.Si	Anggota	PNS
26	Dr. Saibun Sitorus, M.Si	Anggota	PNS
27	Dr. Soerja Koesnarpadi, M.Si	Anggota	PNS
28	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Anggota	PNS
29	Ritson Purba, M.Si	Anggota	PNS
30	Drs. H. Alimuddin, M.Si	Anggota	PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024